



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MISRAN Als UWAY Bin HAMDY (Alm);**
2. Tempat Lahir : Waringin (Kab. Hulu Sungai Utara);
3. Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 06 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Panjang RT 09, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Misran Alias Uway Bin Hamdi .Alm ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISRAN Als UWAY Bin HAMD I (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa MISRAN Als UWAY Bin HAMD I (Alm)** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan karet jenis lump dengan berat basah sekitar 25 kg (dua puluh lima kilogram)

Dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD ANWAR Bin H. ALIR**

4. Menetapkan supaya terdakwa ~~dibebani~~ biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MISRAN Als UWAY Bin HAMD I (Alm)** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Kebun Karet Desa Padang Panjang RT 09 Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu 03 Juli 2022 sekira jam 01.30 WITA Terdakwa menonton pertandingan Badminton di Desa Padang Panjang, Kab. Tabalong selanjutnya sekitar jam 01.50 WITA Terdakwa pulang kerumah, saat sedang beristirahat timbul niat Terdakwa untuk mengambil karet di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg



kebun orang lain, selanjutnya sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa pergi ke kebun dengan membawa sebuah karung dan sesampainya di kebun karet milik saksi MUHAMMAD ANWAR lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan nya mengambil karet Lump yang berada di dalam penampungan (mangkok plastik) yang masih menempel di setiap pohon lalu di kumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung, setelah setengah isi karung seberat kurang lebih 25 kg (dua puluh lima kilogram) tersebut terisi selanjutnya Terdakwa keluar dari kebun karet dan karung berisi karung tersebut di pinggir jalan, di tengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi ADIYANOR dan menyapa nya, saksi ADIYANOR yang curiga dengan keberadaan Terdakwa di kebun kemudian mengitari kebun karet dan menemukan sebuah karung yang berisi karet dan mencari tau apakah ada yang merasa kehilangan, kemudian saksi MAHRITA (penggrap kebun karet) mengaku telah kehilangan karet di kebunnya, selanjutnya saksi ADIYANOR mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal karung berisi kaet yang ditemukan saksi ADIYANOR, lalu Terdakwa mengakui perbutan nya telah mengambil karet tanpa izin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polisi;

- Bahwa rencananya karet tersebut akan di jual oleh Terdakwa, seperti sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil sebnayak 23kg (dua puluh tiga kilogram) seharga Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan uang nya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 November 2019 Terdakwa MISRAN Als UWAY Bin HAMDY (Alm) terbukti secara besalah melakukan "Pencurian secara Berlanjut" dan dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil karet tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi selaku pemilik, akibat nya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTAHA Als TAHA Bin ABDULLAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan kali ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kebun Karet Desa Padang Panjang RT. 009 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah bahwa barang yang telah hilang diambil oleh diduga Pelaku adalah Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25Kg (dua puluh lima kilo gram), Terkait kepemilikan tersebut adalah barang milik Korban bernama MUHAMMAD ANWAR Als ANWAR Bin H. ALIR;
- Bahwa cara Pelaku mengambil barang berupa Karet jenis Lump dengan mengambil Karet jenis Lump yang berada di Mangkok plastik sebagai wadah penampungan yang telah di cantol di Pohon Karet di Kebun Karet serta mengambil Karet jenis Lump tersebut per tanaman Pohon Karet sehingga Pelaku dapat mengumpulkan Karet jenis Lump dengan jumlah total kurang lebih 25kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut Saksi sedang dalam perjalanan dari rumah menuju Kebun Karet untuk menyadap pohon karet tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WITA Saksi dihipir oleh Sdr. ABDUL HADI dan menanyakan kepada Saksi "Hilangkah Lum mu? / apakah hilang Lum (Karet jenis Lump) kamu?" kemudian Saksi jawab iya, Kemudian Sdr ABDUL HADI menyampaikan "Umpati (ikuti) aku keluar kebun ke RT.009". Kemudian sesampainya ditempat yang ditunjukkan oleh Sdr ABDUL HADI, Saksi melihat ada 1 (satu) Karung Putih berisikan Karet jenis Lump dan 1 (satu) orang diduga Pelaku yang ketika ditanyakan mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil Karet jenis Lump di Kebun Karet milik Sdr ANWAR yang Saksi Kelola tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr Anwar mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Adiyantor Als. Adi Bin Sahlidinur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan kali ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di kebun Karet Desa Padang Panjang RT. 009 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut Saksi sedang berada di sekitar Perkebunan Karet tersebut, dengan niat untuk mengintai Terdakwa, yang mana sebelumnya Saksi sudah melakukan pengintaian sebanyak 2x (dua kali) di sekitar Perkebunan Karet (tempat kejadian perkara);
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WITA Saksi sedang berada di sebuah Pondok di Perkebunan Karet dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa tiba ke Pondok dengan menggunakan senter.
- Bahwa setelah itu Saksi menjauh dari tempat tersebut dan berusaha menyisir sekitar Perkebunan dan didapatkan 1 (satu) buah Karung berwarna Putih yang berisikan Karet jenis Lump. Lalu setelah itu Saksi menghubungi warga Desa dan tidak lama kemudian datang beberapa warga. Pada saat itu kami mencurigai bahwa yang mengambil 1 (satu) buah karung berisikan Karet jenis Lump tersebut adalah Terdakwa. Kemudian kami langsung menghampiri Terdakwa ke Pondoknya di Kebun Karet tersebut dan menanyakan kepadanya beberapa kali apakah ada mengambil Karet jenis Lump yang kemudian diakui olehnya bahwa telah mengambil Karet jenis Lump dan kami minta untuk menunjukkan lokasi Kebun Karet yang menjadi tempat kejadian perbuatan Pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa setiba di lokasi Saksi langsung mengetahui bahwa yang mengelola Kebun Karet tersebut adalah Saksi MARTAHA. Sehubungan dengan kebiasaan warga yang bekerja sebagai pekebun/penyadap Karet, pada jam tersebut biasanya para penyadap karet sudah memulai menyadap, lalu Saksi menemui saksi MARTAHA dan langsung menanyakan kepadanya apakah ada kehilangan karet jenis Lump, dan Saksi MARTAHA menjawab ada namun tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau dengan sepengetahuan Saksi dan Korban pada saat dan sebelum melakukan perbuatan Pencurian di Kebun Karet milik Korban a.n ANWAR tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Vipriyano Anak dari F.X. Marsana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan kali ini sehubungan dengan saksi adalah pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari seseorang bahwa warga di Desa Padang Panjang telah mengamankan seorang laki-laki diduga telah melakukan perbuatan Pencurian berupa mengambil Karet jenis Lump yang ada di Kebun Karet di Desa Padang Panjang RT.009 Kec. Tanta Kab. Tabalong, kemudian Saksi bersama anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya menuju tempat kejadian yang dimaksud. Setelah tiba ditempat tersebut kami menerima penyerahan diduga Pelaku dan Barang Bukti dari warga bernama Saksi ADIYANOR dan Saksi MARTAHA. Setelah itu kami membawa diduga Pelaku ke Polres Tabalong untuk diamankan, setiba di Kantor kami melakukan Introgasi dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah mengambil Karet jenis Lump di Kebun Karet Desa Padang Panjang RT.009 Kec. Tanta Kab. Tabalong yang mana sebelumnya dirinya diamankan oleh Warga setempat;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara langsung mengambil menggunakan kedua tangannya pada tiap pohonnya. Kemudian setelah pelaku mengambil Karet jenis Lump tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) Karung warna Putih untuk dikumpulkan menjadi 1 (satu) bagian agar mudah untuk membawa Karet jenis Lump yang telah diambil dari beberapa Pohon Karet seberat kurang lebih 25kg (dua puluh lima kilogram);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan kali ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Terdakwa kejadiannya pada hari hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.00 wita di Kebun Karet Desa Padang Panjang RT.009 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 01.50 Wita Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa tidur. Lalu kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil karet dikebun orang dan Terdakwa pun langsung membawa karung dari rumah dan setelah sampai dikebun karet, Terdakwa langsung mengambil Karet jenis Lump dengan menggunkan kedua tangan yang berada didalam penampungan (mangkok plastik) yang masih menempel di pohon secara dikumpulkan per penampungan dan dimasukkan kedalam karung. Setelah Karet jenis Lump tersebut terkumpul setengah dari isi karung tersebut, Terdakwa langsung keluar dari kebun karet tersebut dan menaruh karung yang berisi Karet jenis Lump tersebut di pinggir jalan Kebun. Kemudian Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Karet jenis Lump tersebut ditemukan warga yang sudah mengikuti Terdakwa dan setelah itu warga menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang berupa Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25kg (dua puluh lima kilo gram) tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pemilik barang berupa Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25Kg (dua puluh lima kilo gram) milik saudara ANWAR warga Desa Padang Panjang Kec. Tanta Kab. Tabalong;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa Karet jenis Lump tersebut, Terdakwa berencana untuk menjualnya namun tidak berhasil karena sudah diketahui oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Karet jenis Lump tersebut, tidak ada meminta izin atau dengan sepengetahuan pemilik barang atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Karung warna Putih berisikan Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25Kg (dua puluh lima kilo gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg



dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan kali ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Terdakwa kejadiannya pada hari hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.00 wita di Kebun Karet Desa Padang Panjang RT.009 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 01.50 Wita Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa tidur. Lalu kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil karet dikebun orang dan Terdakwa pun langsung membawa karung dari rumah dan setelah sampai dikebun karet, Terdakwa langsung mengambil Karet jenis Lump dengan menggunakan kedua tangan yang berada didalam penampungan (mangkok plastik) yang masih menempel di pohon secara dikumpulkan per penampungan dan dimasukkan kedalam karung. Setelah Karet jenis Lump tersebut terkumpul setengah dari isi karung tersebut, Terdakwa langsung keluar dari kebun karet tersebut dan menaruh karung yang berisi Karet jenis Lump tersebut di pinggir jalan Kebun. Kemudian Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Karet jenis Lump tersebut ditemukan warga yang sudah mengikuti Terdakwa dan setelah itu warga menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang berupa Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25kg (dua puluh lima kilo gram) tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pemilik barang berupa Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25Kg (dua puluh lima kilo gram) milik saudara ANWAR warga Desa Padang Panjang Kec. Tanta Kab. Tabalong;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa Karet jenis Lump tersebut, Terdakwa berencana untuk menjualnya namun tidak berhasil karena sudah diketahui oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Karet jenis Lump tersebut, tidak ada meminta izin atau dengan sepengetahuan pemilik barang atau benda tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anwar mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MISRAN Als UWAY Bin HAMDY (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapatelah terpenuhi

A.d.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) Karung warna Putih berisikan Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25Kg (dua puluh lima kilo gram);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 01.50 Wita Terdakwa timbul niat untuk mengambil karet dikebun orang di Desa Padang Panjang RT.009 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian Terdakwa pun langsung membawa karung dari rumah dan setelah sampai dikebun karet, Terdakwa langsung mengambil Karet jenis Lump dengan menggunkan kedua tangan yang berada didalam penampungan (mangkok plastik) yang masih menempel di pohon secara dikumpulkan per penampungan dan dimasukkan kedalam karung. Setelah Karet jenis Lump tersebut terkumpul setengah dari isi karung tersebut, Terdakwa langsung keluar dari kebun karet tersebut dan menaruh karung yang berisi Karet jenis Lump tersebut di pinggir jalan Kebun;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan adalah milik Sdr Anwar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa Karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Lump tersebut, Terdakwa berencana untuk menjualnya namun tidak berhasil karena sudah diketahui oleh warga;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang dari kebun karet di Desa Padang Panjang RT.009 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa ijin dari Sdr. Anwar selaku pemilik barang tersebut, sehingga mengakibatkan Sdr. Anwar menderita kerugian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Karung warna Putih berisikan Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilo gram);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik sdr Anwar, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada sdr. Anwar melalui saksi Martaha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Als UWAY Bin HAMD I (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung warna Putih berisikan Karet jenis Lump seberat kurang lebih 25Kg (dua puluh lima kilo gram);Dikembalikan kepada Sdr. Anwar melalui Saksi Martaha;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang Kartono Rizal, S.H.**, dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Nadia Safitri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.